



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu peraturan disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

23. Tunjangan Kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian kinerja Pegawai ASN.
24. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
25. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
26. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
27. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.
28. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
29. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam menegakkan disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. memberikan kepastian dalam proses penanganan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin; dan
- b. menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas guna terwujudnya profesionalisme Pegawai ASN.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pegawai ASN wajib:
 - a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai ASN;
 - b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
 - d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan dalam bentuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara kepada PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan daerah dengan sebaik-baiknya;
 - h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengenakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - j. menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS;
 - k. melaksanakan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
 - l. mencapai kinerja tahunan sekurang-kurangnya berpredikat baik;
 - m. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh PyB.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan penilaian kinerja sikap dan perilaku dari atasan, bawahan, dan rekan kerja.

Bagian Ketiga Larangan ASN

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai ASN dilarang:
- a. menyalahgunakan wewenang, tugas, dan/atau tanggung jawab;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
 - e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
 - f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Daerah secara tidak sah;
 - g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
 - h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - j. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - k. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - l. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

- m. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Anggota DPRD dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Daerah;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN, teman sejawat dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan kependudukan.
 - o. tergabung dalam organisasi terlarang atau kegiatan terkait terorisme dan radikalisme; dan
 - p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.
- (2) Selain memenuhi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pegawai ASN wajib mematuhi disiplin Pegawai ASN untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, dengan upaya antara lain:
- a. Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dijamah Hukuman Disiplin.
 - b. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a guna menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Dalam pelaksanaan penegakan disiplin, Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin dan melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin terhadap Pegawai ASN.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin Pegawai ASN terdiri dari:
- a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bagi PNS terdiri atas:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Bagi PPPK terdiri atas:
 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
 2. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bagi PNS terdiri atas:
 1. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 2. pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 3. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
 - b. Bagi PPPK terdiri atas:
 1. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
 2. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
 3. pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada Pegawai ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf g, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 6 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Hukuman Disiplin ringan terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf h, Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 6 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, dan Pasal 6 ayat (2).
- (2) Hukuman Disiplin sedang terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja;
 2. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja;
 3. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
 4. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; dan

5. Penurunan golongan setingkat lebih rendah selama 1(satu) tahun bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Daerah.

Pasal 12

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, Pasal 6 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n, dan Pasal 6 ayat (2).
- (2) hukuman disiplin berat terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
- penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang:
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
 - pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang:
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Negara.

Pasal 13

Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l angka 3 huruf b dan

angka 4 huruf b diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

- (3) Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- b. Atasan langsung melakukan prosedur pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, apabila terbukti maka Kepala Perangkat Daerah segera melaporkan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian untuk penghentian gaji Pegawai ASN;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyampaikan penghentian gaji kepada Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Penghentian gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan ditetapkannya keputusan Bupati tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atasan langsung, Pegawai ASN tidak terbukti bersalah maka yang bersangkutan direhabilitasi dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 15

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, pasal 7 ayat (1) huruf h, dan Pasal 7 ayat (1) huruf i.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Unit kerja.

Pasal 16

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f sampai dengan huruf i, Pasal 7 ayat (1) huruf l, Pasal 7 ayat (1) huruf n angka 2, dan Pasal 7 ayat (2).
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Instansi/Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi Pegawai ASN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 7 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf k, Pasal 7 ayat (1) huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, dan Pasal 7 ayat (1) huruf o sampai dengan huruf p.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdampak negatif pada Instansi/Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak Dengan Hormat

Pasal 18

PNS diberhentikan tidak dengan hormat atau PPPK dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat, karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Keempat Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 19

PyBM terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 20

(1) PPK berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama, untuk Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya, untuk jenis Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat; dan
- c. Pegawai ASN untuk jenis Hukuman Disiplin berat.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya; dan
- b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya.

(3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:

- a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya; dan
 - c. ringan dan berat bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.
- (4) Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
- a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya;
 - b. sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 2 (dua) tingkat dibawahnya dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya.
- (5) Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
- a. ringan bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawahnya dan Pejabat Fungsional Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b. ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya di lingkungannya.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau pejabat lain yang setara, yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan di lingkungannya.
- (2) Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan dapat melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai ASN dibawahnya yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kewajiban Atasan Langsung dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 22

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (5) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin,

dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (6) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 23

- (1) PyBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan.
- (2) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN, maka PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai ASN yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (6) Dalam hal tidak terdapat PyBM, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 24

- (1) Sebelum melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) , atasan langsung menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Atasan Langsung dalam melakukan pemeriksaan didasarkan pada Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait, format surat perintah melaksanakan pemeriksaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menerbitkan dan menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kedua kepada Pegawai ASN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai ASN yang diperiksa dan atasan langsung, Pemeriksaan dapat dilakukan secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya.
- (3) Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (4) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan, atasan langsung dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan, yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh atasan langsung dan Pegawai ASN yang diperiksa.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh atasan langsung, dengan memberikan catatan bahwa Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pemeriksaan dan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Pelanggaran disiplin ASN bukan merupakan delik aduan, sehingga setiap atasan langsung melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 28

ASN pada saat menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin tidak dapat didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), atasan langsung menyusun dan menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin kepada PyBM.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi PyBM dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (4) Dalam hal atasan langsung berkedudukan sebagai PyBM, maka:
 - a. laporan hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu disusun; dan
 - b. berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) ~~Contoh~~ format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK/Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Format Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (6) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (2) Pegawai ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang

pernah dijatuhkan, kecuali untuk Pelanggaran Disiplin tidak masuk kerja dan menaati jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.

- (3) Pegawai ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Pasal 32

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan PyBM.
- (2) Dalam keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh PyBM kepada Pegawai ASN yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (4) Penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (6) Keputusan Hukuman Disiplin tersebut berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal ditentukannya penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.
- (7) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian di Instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak

kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

BAB V PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 35

- (1) ASN diberhentikan sementara, apabila:
 - a. diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin berat; dan
 - b. ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
- (2) Gaji kepada PNS yang diberhentikan sementara hanya dapat dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Gaji kepada PPPK yang diberhentikan sementara tidak dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- i. ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa tindak pidana oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana, baik itu kejahatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai ASN maupun yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan sebagai ASN, harus diberhentikan sementara dari sebagai ASN.
- ii. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Pemberhentian sementara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal penahanannya sebagaimana tercantum dalam surat penahanan yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib.
- iv. Pemberhentian Sementara dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- v. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Pegawai ASN ditahan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- vi. Pegawai ASN yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lambat 1 (satu) bulan sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau

penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- vii. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang disertai bukti yang lengkap, Bupati atau Pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pencabutan pemberhentian sementara yang bersangkutan.
- viii. PNS yang telah terbukti dipengadilan melakukan kejahatan tindak pidana sehingga dijatuhi hukuman pidana penjara, dan apabila putusan pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penyelesaian lebih lanjut tindakan administratif kepada PNS tersebut didasarkan kepada Pasal 52 ayat (3) huruf h atau huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Pasal 3 huruf f dan Pasal 17 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.

BAB VI

TIM PENELITI KASUS KEPEGAWAIAN BAGI ASN DAN SEKRETARIAT TIM PENELITI KASUS KEPEGAWAIAN BAGI ASN

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pemenuhan prosedur pembinaan disiplin Pegawai ASN yang menjadi wewenang Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin, Bupati membentuk Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN dan Sekretariat Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN.
- (2) Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengumpulkan data dukung, membentuk Tim pemeriksa atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai ASN yang menjadi wewenang Bupati;
 - b. melakukan pembahasan bahan pertimbangan dalam sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
 - c. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Bupati tentang penyelesaian kasus kepegawaian; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan pembinaan disiplin Pegawai ASN.
- (3) Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, bertugas:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin PNS;
 - b. melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN serta melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Perangkat Daerah;
 - c. merumuskan hasil pemeriksaan atau permintaan keterangan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian;
 - e. menyiapkan resume bahan sidang, notulensi, rekomendasi, dan laporan pelaksanaan sidang;

- f. menyiapkan naskah dinas keputusan/rekomendasi hukuman disiplin; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN.
- (4) Keanggotaan Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian

Pasal 38

- (1) Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian dilakukan untuk membahas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai ASN yang kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Bupati.
- (2) Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN dan/atau Tim pemeriksa, narasumber dari Perangkat Daerah, dan atasan Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Atasan Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin memberikan masukan kepada Tim berkaitan dengan kedisiplinan, perilaku dan kinerja.
- (4) Tim Peneliti Kasus Kepegawaian bagi ASN melaporkan hasil sidang melalui nota dinas kepada Bupati dengan melampirkan notulensi, Berita Acara, dan konsep Keputusan Bupati.

Bagian ketiga
Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin

Pasal 39

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

BAB VII
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN.

Pasal 41

- (1) Pegawai ASN yang mengajukan keberatan atau banding administratif, tidak diberikan kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang mengajukan banding administrasi dibayarkan gaji selama mendapat izin dari PPK.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pegawai ASN langsung kepada PPK.
- (4) PPK memberikan izin atau tidak memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergantung pertimbangan dampak lingkungan kerja.
- (5) Apabila keputusan hukuman disiplin dibatalkan maka Pegawai ASN yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan upaya administrasi tidak dapat disetujui untuk pindah Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini berlaku setelah Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN berlaku
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang bagi PNS berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis untuk Calon Pegawai Negeri Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal


BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

DJAROT SUPRIYOTO

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG
	

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR